

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Sertifikasi Halal

1. Pengertian Halal

Halal adalah segala sesuatu meliputi makanan dan minuman yang berdasarkan ketentuan agama Islam diperbolehkan untuk dikonsumsi. Makanan disini termasuk tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, hewan-hewan, baik hewan darat maupun laut yang dapat dimakan. Sementara minuman halal adalah segala sesuatu yang dapat diminum kecuali minuman yang dapat memabukkan.¹⁹

Pengertian produk makanan dan minuman halal dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa “Produk halal merupakan produk yang telah dinyatakan halal, berdasarkan ketentuan syariat Islam.” Penggolongan makanan, minuman, obat, dan pangan halal dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, lebih menitikberatkan kepada substansi bahan-bahannya, serta cara pengolahan dan penyembelihannya.²⁰

Sertifikasi halal merupakan bentuk fatwa tertulis dari MUI untuk menyatakan kehalalan suatu produk sesuai

¹⁹ Yazid Abu Fida, *Ensiklopedi Halal Haram Makanan*, (Solo: Pustaka Arafah, 2014), h. 21.

²⁰ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

dengan ketentuan syariat Islam. Sertifikasi halal MUI menjadi syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan suatu produk dan memberikan informasi yang jelas dan benar dalam upaya memberikan jaminan akan produk yang halal bagi konsumen.²¹

2. Dasar Hukum

Legalitas mengenai halal tidak dapat dipisahkan dari hukum Islam. Hal tersebut dapat dilihat dari pengertian halal sendiri, yaitu segala sesuatu yang diperbolehkan untuk dikonsumsi, sesuai dengan ajaran agama Islam. Komisi Fatwa MUI dalam menetapkan fatwa dilakukan berdasarkan ketentuan yang terdapat didalam Al-Quran. Mengenai keharusan mengonsumsi yang halal sendiri Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah: 168²² yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا
وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: *"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal, lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan itu adalah musuh nyata bagimu."*

Terdapat juga hadis Nabi berkenaan masalah halal dan tidak halal terhadap sesuatu yang dikonsumsi:

²¹ Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, UU No. 33 Tahun 2014 (diakses pukul 21.30 tanggal 11 November 2025).

²² Al-Qur'an Surah Al-Baqarah:168

“Yang halal itu sudah jelas begitu juga dengan yang haram, dan diantara keduanya ada yang musyta-bihat (syubhat, samar-samar, tidak jelas halal-haramnya), kebanyakan dari manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa yang berhati-hati dari perkara syubhat, sungguh ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya” (HR. Muslim)²³

Di Indonesia Jaminan Produk Halal diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Jaminan akan produk halal merupakan bagian penting dalam upaya memberikan perlindungan hukum sekaligus kepastian hukum bagi masyarakat, mengingat semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kehalalan suatu produk.

BPJPH mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁴

- a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal;

²³ Al-Ustad Yazid bin ‘Abdul Qadir Jawas, “Halal dan Haram Sudah Jelas”, dalam <https://almanhaj.or.id/12129-halal-dan-haram-sudah-jelas.html>, (diakses pukul 15.45 tanggal 12 Januari 2026).

²⁴ Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2024, tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Perpres No. 153 Tahun 2024 (diakses pukul 16.30 tanggal 15 Januari 2026).

- c. koordinasi, pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPJPH;
- d. pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPJPH;
- e. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPJPH; dan
- f. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPJPH.

3. Mekanisme Sertifikasi Halal

Mekanisme pelaksanaan sertifikasi halal penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan dapat dilakukan dengan menggunakan dua jalur, hal ini tergantung pada kelas usaha dari pelaku usaha (mikro, kecil, menengah, atau besar) dan kemampuan pelaku usaha. Berikut merupakan penjelasan umum terkait dua jalur tersebut:

a. Jalur Self Declare

Jalur pertama, bagi usaha mikro dan kecil dapat melakukan sertifikasi halal dengan melakukan pemenuhan atas kriteria JPH dan membuat surat pernyataan halal terlebih dahulu (*Self Declare*). Pelaku usaha wajib membuat/mengisi Manual SJPH dengan pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil (*Self Declare*). Perlu dicatat, bahwa jalur atau skema *Self Declare* hanya

diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro dengan omzet tahunan paling banyak tiga ratus juta rupiah. Usaha ini dimiliki oleh keluarga dimana masih menggunakan sumber daya lokal dan diperuntukan bagi pelaku usaha kecil dengan omzet tahunan paling banyak dua miliar lima ratus juta rupiah.²⁵

b. Jalur Reguler

Jalur yang ke dua, untuk usaha menengah dan besar perlu melakukan sertifikasi secara langsung (reguler) ketika produk yang dijual, dibuat atau dihasilkan merupakan produk yang wajib bersertifikat halal. Usaha menengah apabila omzet tahunan paling banyak lima puluh miliar dan usaha besar jika omzetnya diatas lima puluh miliar. Pelaku usaha wajib membuat/mengisi Manual SJPH reguler dan memastikan pemenuhannya.²⁶

4. Sanksi dan Kewajiban Terkait Sertifikasi Halal

Secara esensial, semua yang diperdagangkan di Indonesia harus memiliki sertifikat halal yang artinya, produk yang dijual diharuskan halal dan sertifikasi halal menjadi suatu keharusan. Bersamaan dengan pendataan itu,

²⁵ Hamdani, *Mengenal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020), h. 4-5

²⁶Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 78 Tahun 2023 tentang Pedoman Sertifikasi Halal Makanan dan Minuman dengan Pengelolaan, https://cmsbl.halal.go.id/uploads/78_2023_SK_Pedoman_Sertifikasi_Halal_Makanan_dan_Minuman_dengan_Pengelolaan_3aa915efdf.pdf, (diakses pada 16 Januari 2026).

personil Pengawas JPH juga memberikan himbauan kepada pelaku usaha untuk bersegera melaksanakan kewajiban sertifikasi halal. Kemudian BPJPH akan melakukan kajian dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran. Untuk selanjutnya, akan ditentukan apakah pelaku usaha dapat dikenai sanksi sesuai regulasi.

“Perlu saya tegaskan bahwa sanksi yang dapat diberikan terhadap pelanggaran kewajiban sertifikasi halal ini hanya ada dua. Yakni sanksi administratif berupa peringatan tertulis, dan/atau penarikan produk dari peredaran termasuk penutupan usaha bagi produk yang disajikan secara langsung seperti restoran, dapur hotel, rumah makan, dan kafe untuk skala usaha menengah dan besar”.²⁷

Berdasarkan ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 24 UUJPH, terdapat beberapa kewajiban yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha dalam proses mengajukan permohonan sertifikat halal dan serta setelah mendapatkan sertifikat halal, pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur.
- b. Memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian,

²⁷ Haikal Hasan, Kepala BPJPH, “Wajib Halal Berlaku, 2 Sanksi Menunggu”, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Kamis 24 Februari 2024, <https://bpjph.halal.go.id/detail/wajib-halal%20berlaku-2-sanksi-menunggu> (diakses pukul 14.20 tanggal 16 Januari 2026).

penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal.

- c. Memiliki penyelia halal.
- d. Melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH.²⁸

Sementara itu, Pasal 27 dari Undang-Undang menjelaskan bahwa pengusaha yang telah memperoleh sertifikat halal namun tidak memenuhi kewajibannya akan dikenai sanksi administratif. Sanksi tersebut dapat berupa peringatan tertulis, denda administratif, atau pencabutan sertifikat halal. Lebih lanjut, rincian mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pemberian sanksi administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah.

B. Kesadaran Hukum

1. Teori Soerjono Soekanto

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa kesadaran hukum melibatkan nilai-nilai yang ada pada masyarakat tentang peraturan yang ada atau tentang peraturan yang seharusnya ada. Pada dasarnya kapasitas yang ditekankan adalah kualitas tentang kapasitas regulasi dan bukan penilaian yang sah atas kejadian-kejadian penting dalam masyarakat umum yang sangat berkepentingan.²⁹

²⁸ Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>, (diakses pukul 14.30 tanggal 16 Januari 2026).

²⁹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1982), h. 153

Menurut Beni Ahmad Saebeni, kesadaran hukum adalah keadaan ikhlas yang muncul dari hati nurani dalam mengakui dan mengamalkan sesuatu sesuai dengan tuntunan yang terdapat didalamnya, yang muncul dari hati nurani dan jiwa yang terdalam dari manusia sebagai individu atau masyarakat untuk melaksanakan pesan-pesan yang terdapat dalam hukum.³⁰

a. Faktor-Faktor Kesadaran Hukum

1) Faktor Hukum

Hukum memberikan keadilan, kepastian dan kemudahan.³¹ Adanya UU No. 33 Tahun 2014 dan peraturan pelaksanaannya yang jelas mengatur prosedur, kriteria, dan lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikat halal. Ini memberikan panduan yang jelas bagi pelaku usaha dan konsumen.

2) Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum merujuk pada lembaga dan badan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk melaksanakan dan mengawasi implementasi peraturan perundang-undangan terkait Jaminan Produk Halal (JPH). Untuk memastikan keadilan, kebenaran, dan efektivitas sistem sertifikasi halal.

³⁰ Beni Ahmad Saebeni, *Sosiologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h.197.

³¹ Syamsarina dkk, "Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Masyarakat", *Jurnal Selat*, vol. 10, No. 1, 2022, h.86-87

3) Faktor Sarana dan Prasarana

Diakui bahwa kelembagaan yang ada di Indonesia jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara maju yang memiliki fasilitas lengkap dan teknologi canggih untuk membantu penegakan hukum. Dalam konteks hukum sertifikasi halal, faktor sarana dan prasarana merujuk pada ketersediaan dan kualitas fasilitas serta sumber daya yang mendukung implementasi dan penegakan hukum terkait jaminan produk halal.

4) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan mempunyai peranan yang sangat penting bagi manusia dan masyarakat. Oleh karena itu, budaya adalah konstitusi yang menetapkan aturan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.³² Kebudayaan, terutama dalam masyarakat Muslim, memainkan peran penting dalam membentuk pemahaman dan praktik terkait kehalalan.

b. Indikator Kesadaran Hukum

1) Pengetahuan Hukum

Bila suatu perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu

³² Syamsarina dkk, "Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Masyarakat", Jurnal Selat, vol. 10, No. 1, 2022, h.88-89.

berlaku. Kemudian timbul asumsi bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui adanya undang-undang tersebut.³³ Pengetahuan hukum mengenai kewajiban sertifikasi halal adalah pengetahuan seseorang mengenai peraturan tertulis yang sah dan resmi yang mewajibkan atau mengatur sertifikasi halal, agar pelaku usaha memahami kewajiban mereka dan konsumen memahami hak mereka terkait produk halal.

2) Pemahaman Hukum

Pengetahuan tentang hukum sertifikasi halal saja tidak cukup. Selain mengetahui adanya aturan, pelaku usaha dan masyarakat juga perlu memiliki pemahaman tentang hukum tersebut. Pemahaman ini mencakup mengerti tujuan diadakannya sertifikasi halal, manfaat sertifikasi halal bagi pelaku usaha, dan konsekuensi hukum jika tidak mematuhi aturan sertifikasi halal. Dengan demikian, pengetahuan dan pemahaman yang baik akan mendorong kepatuhan terhadap hukum sertifikasi halal.

3) Sikap Hukum

Sikap terhadap hukum sertifikasi halal mencerminkan penilaian pelaku usaha terhadap aturan

³³ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Cet ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 66-67.

tersebut, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pelaku usaha cenderung menilai hukum sertifikasi halal berdasarkan bagaimana hukum tersebut mengatur kepentingan mereka, yang seringkali bersumber dari nilai-nilai keagamaan dan anggapan tentang produk halal yang baik. Kepatuhan terhadap hukum ini dapat timbul dari berbagai motivasi, seperti menghindari sanksi negatif, menjaga hubungan baik dengan pihak berwenang, menjaga hubungan baik dengan konsumen, kesesuaian hukum dengan nilai-nilai keagamaan, atau keyakinan bahwa sertifikasi halal dapat menjamin kepentingan usaha mereka.

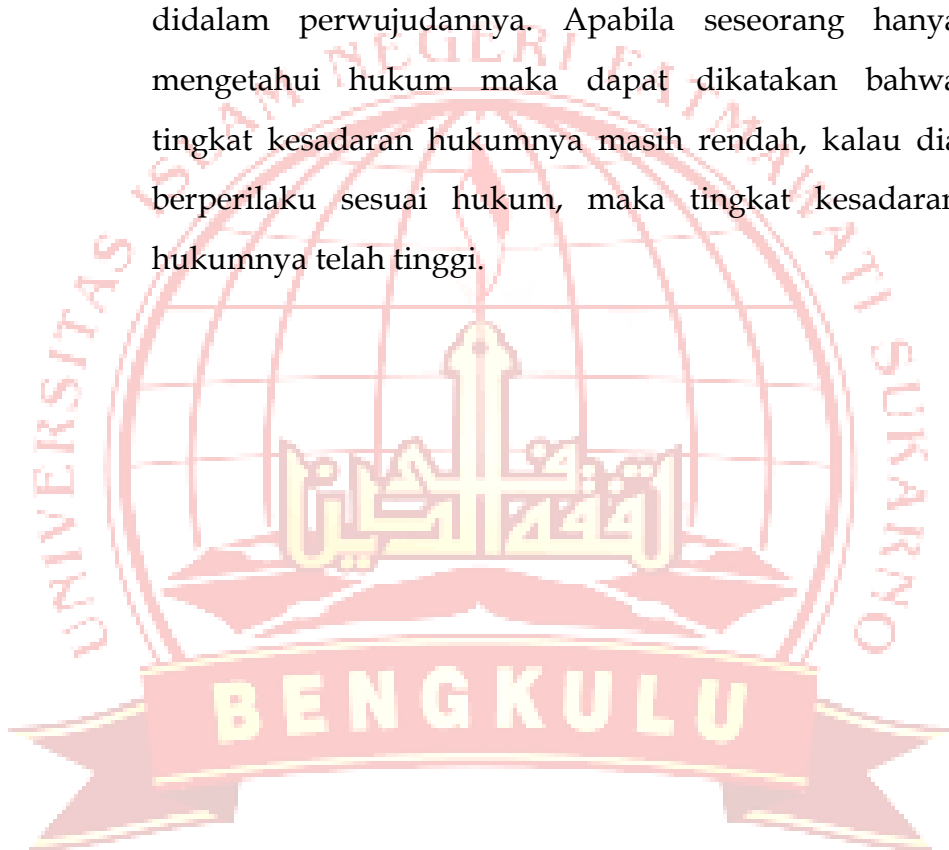
4) Perilaku Hukum

Perilaku hukum artinya dimana seseorang berperilaku sesuai dengan hukum. Indikator perilaku hukum merupakan petunjuk akan adanya tingkat kesadaran yang tinggi. Buktinya adalah bahwa yang bersangkutan patuh atau taat pada hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tinggi rendahnya tingkat kesadaran hukum akan dapat dilihat dari derajat kepatuhan hukum yang terwujud dalam pola perilaku manusia yang nyata.³⁴ Kepatuhan ini dapat dilihat dari berbagai tindakan, seperti mendaftarkan produk untuk mendapatkan sertifikat halal, menjaga kehalalan bahan

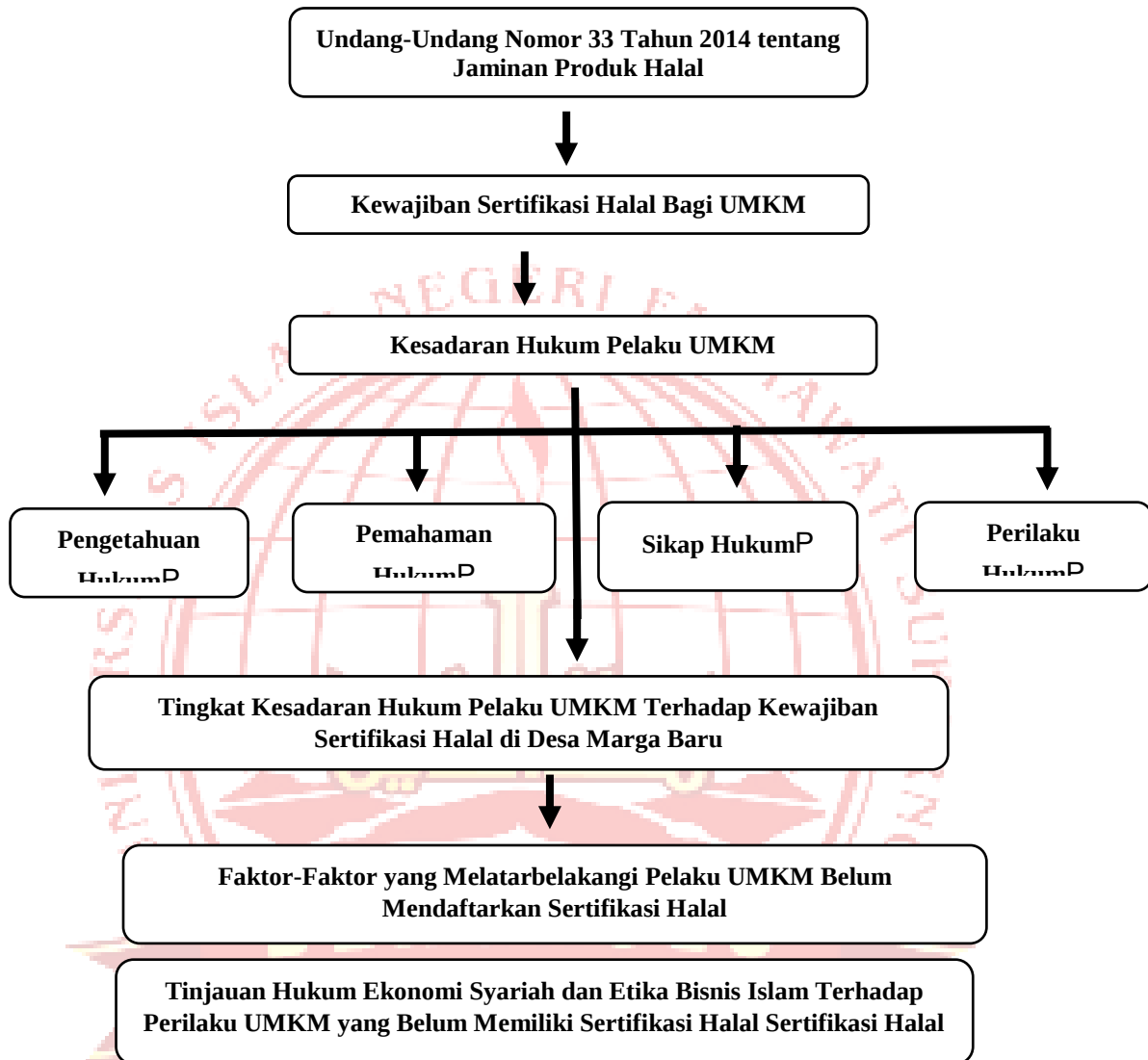
³⁴ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, h. 159.

baku dan proses produksi, serta mencantumkan label halal pada produk yang telah tersertifikasi.

Berdasarkan keempat indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto diatas, menunjukkan tingkatan-tingkatan pada kesadaran hukum tertentu didalam perwujudannya. Apabila seseorang hanya mengetahui hukum maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukumnya masih rendah, kalau dia berperilaku sesuai hukum, maka tingkat kesadaran hukumnya telah tinggi.



Gambar 2.1 Tabel Kerangka Berpikir



C. Hukum Ekonomi Syariah

1. Amanah

Amanah merupakan salah satu prinsip dasar dalam Hukum Ekonomi Syariah yang mengandung makna dapat dipercaya dalam menjalankan hak dan kewajiban. Dalam kegiatan usaha, amanah mengharuskan pelaku usaha

bertanggung jawab terhadap seluruh proses produksi, mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, hingga pemasaran produk. Pelaku usaha juga wajib memenuhi ketentuan syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban sertifikasi halal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.³⁵

Dalam konteks penelitian ini, prinsip amanah digunakan untuk menganalisis apakah pelaku UMKM telah menjalankan tanggung jawabnya dalam memberikan jaminan kehalalan produk kepada konsumen melalui kepemilikan sertifikat halal. Pelaku usaha yang belum mengurus sertifikasi halal tanpa alasan yang dibenarkan menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan prinsip amanah dalam menjalankan usahanya.

2. Shidq (Kejujuran)

Prinsip shidq berarti kejujuran dalam seluruh aktivitas muamalah. Islam mengajarkan bahwa pelaku usaha wajib menyampaikan informasi mengenai produk secara benar, jelas, dan tidak menyesatkan.³⁶ Kejujuran tidak hanya berkaitan dengan ucapan, tetapi juga berkaitan dengan

³⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2019), h. 12.

³⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 24.

penyampaian informasi mengenai bahan baku, proses produksi, dan status kehalalan produk.³⁷

Dalam penelitian ini, prinsip shidq digunakan untuk menganalisis apakah pelaku UMKM telah memberikan informasi yang jujur mengenai status halal produknya kepada konsumen. Apabila produk belum memiliki sertifikat halal, maka pelaku usaha tidak boleh memberikan kesan seolah-olah produknya telah tersertifikasi apabila belum terdapat bukti yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Masalah

Masalah merupakan segala sesuatu yang membawa manfaat dan mencegah kemudharatan bagi masyarakat. Dalam Hukum Ekonomi Syariah, seluruh aktivitas ekonomi diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan bersama, baik bagi pelaku usaha maupun konsumen.³⁸

Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan prinsip masalah untuk menilai apakah perilaku pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikat halal telah memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat atau justru berpotensi mengurangi perlindungan terhadap konsumen.

³⁷ Nur Dinah Fauziah, *Etika Bisnis Syariah* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2019), h. 63.

³⁸ Darmawati, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2019), h. 173.

4. Hifz al-Din

Hifz al-Din merupakan salah satu tujuan pokok (*maqashid syariah*) yang bermakna menjaga dan memelihara agama. Dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah, prinsip ini diwujudkan melalui upaya memberikan jaminan kepada umat Islam agar dapat menjalankan ajaran agamanya secara optimal, termasuk memperoleh kepastian terhadap kehalalan makanan dan minuman yang dikonsumsi.³⁹

Dalam penelitian ini, *Hifz al-Din* digunakan sebagai dasar analisis bahwa kepemilikan sertifikat halal merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap pelaksanaan syariat Islam. Dengan adanya sertifikasi halal, konsumen memperoleh kepastian mengenai kehalalan produk sehingga dapat menjalankan perintah agama dengan lebih tenang.

5. Hifz al-Nafs

Hifz al-Nafs bertujuan menjaga keselamatan dan kesehatan manusia dari segala sesuatu yang dapat membahayakan. Dalam konteks produk pangan, prinsip ini berkaitan dengan penyediaan makanan yang aman, bersih, sehat, dan halal untuk dikonsumsi masyarakat.⁴⁰

Oleh karena itu, dalam penelitian ini prinsip *Hifz al-Nafs* digunakan untuk menganalisis apakah perilaku pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal telah memenuhi tanggung jawabnya dalam memberikan perlindungan terhadap keselamatan konsumen.

³⁹ Ainol Yaqin, *Ushul Fiqh Progresif: Maqashid Al-Syariah Sebagai Fundamen Formulasi Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Diniyah, 2019), h. 87.

⁴⁰ Ainol Yaqin, *Ushul Fiqh Progresif: Maqashid Al-Syariah Sebagai Fundamen Formulasi Hukum Islam* (Pustaka Diniyah, 2019), h. 91